



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah berupa sebidang tanah seluas 750 M2 dan bangunan gedung seluas 171 m2 yang terletak di Jl. Slamet Riyadi Nomor 37 Bawen Kabupaten Semarang, dengan Nilai Buku sebesar Rp. 571.900.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana persetujuan alih status penggunaan barang milik negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor S-54/MK.6/WKN.09/KNL.01/2014 Tanggal 22 Mei 2014 diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dialihkan status penggunaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan Tindak Lanjut Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan tindak lanjut alih status penggunaan barang milik negara kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

KETIGA : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah melaporkan secara tertulis pelaksanaan penghapusan dimaksud kepada Menteri Agama C.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**




l NUR SYAM

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 92 TAHUN 2014****TENTANG****PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA****PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG****PROVINSI JAWA TENGAH****DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

NO	KODE BMN	KODE JENIS BMN	NUP	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	NILAI BMN	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Jl. Slamet Riyadi No 37 Bawen, Kabupaten Semarang	1985	750 M ²	525.000.000	Baik	Alih Status menjadi milik Kementerian PU untuk Jl. Tol Semarang-Bawen
2	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Jl. Slamet Riyadi No 37 Bawen, Kabupaten Semarang	1983	171 M ²	46.900.000	Rusak Ringan	
Jumlah							571.900.000		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM